



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 505 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

KELURAHAN BATU MEJA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021, pemberian bantuan adalah menggunakan uang yang akan disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;
 - b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Juni 2021


RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Tim Teknis Bantuan Rumah Swadaya;
8. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 505 Tahun 2021
 Tanggal 22 Juni 2021
 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.

PROVINSI : MALUKU
 KABUPATEN/KOTA : AMBON
 KECAMATAN : SIRIMAU
 KELURAHAN : BATU MEJA

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	1	ISACH CHOROLIS SALMON	8171020603860001	SKIP ATAS, RT 001/ RW 001	20.000.000,-
2	2	RONALD E. HITLAHUBESSY	8171023112590012	SKIP ATAS, RT 001/ RW 001	20.000.000,-
3	3	ABRAHAM FRANS BATLAYAR	8171020909850002	JL. SKIP BAWAH, RT 001/ RW 003	20.000.000,-
4	4	JOIS JACOMINA TITHIERU	8171026809850004	SKIP TENGAH, RT 002/ RW 003	20.000.000,-
5	5	HENDRY YOMAN WAILAURU	8171020810820006	SKIP BAWAH, RT 003/ RW 003	20.000.000,-
6	6	SEMI GLEN WENNO	8171023010840004	BATU MEJA, RT 004/ RW 003	20.000.000,-
7	7	DIANTIASIH. S. SURYADINATA	8171025706520002	BATU MEJA, RT 002/ RW 004	20.000.000,-
8	8	RINA RAYABUAN	8171025409740001	BATU MEJA, RT 002/ RW 004	20.000.000,-
9	9	ZETH TOMASOA	8171022602770005	JL. SIRIMAU-BATU MEJA, RT 002/RW 004	20.000.000,-
10	10	ARTER ABRAHAM TUTUPARY	8171022102740002	BATU MEJA, RT 003/ RW 004	20.000.000,-
11	11	WEHELMINA LATUPEIRISSA	8171026602750002	JL. SIRIMAU BERE-BERE, RT 001/ RW 005	20.000.000,-
12	12	DOORTJI SAPULETTE	8171024712720002	JL. BATU KERBAU, RT 002/ RW 006	20.000.000,-
13	13	ALEKS SOLISSA	8171020503700003	BATU MEJA, RT 003/ RW 004	20.000.000,-
14	14	RONALD HERMANUS SEMUEL LUHUKAY	8171020311680001	BATU MEJA, RT 004/ RW 005	20.000.000,-
15	15	JACOBA PESIWARISSA	8171024107700049	BATU MEJA, RT 004/ RW 005	20.000.000,-
16	16	JACOB J. R. WENNO	8171022701850015	BATU MEJA, RT 003/ RW 007	20.000.000,-
17	17	ELSA JULIANA SOLISSA	8171024912780003	JL. SIRIMAU, RT 003/ RW 004	20.000.000,-

W A L I K O T A A M B O N, 02

 RICHARD LOUHENAPISSY